

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**PENGGELAPAN MELALUI JABATAN ATAU PEKERJAAN**

**DI INDOMARET MELALUI MEKANISME DISKON**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2018/PN.PWD)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ANANDA AGSHAL**  
**02011381722358**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**

**2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANANDA AGSHAL  
NIM : 02011381722358  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN  
MELALUI JABATAN ATAU PEKERJAAN DI INDOMARET  
MELALUI MEKANISME DISKON  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.B/2018/PN.PWD)**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Palembang, April 2022  
Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001


**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001



**Mengetahui.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ananda Agshal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722358  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 25 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2022



Ananda Agshal

NIM. 02011381722358

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**"Gagal hanya terjadi jika kita menyerah".**

**– B. J. Habibie**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada**

- **Kedua Orangtua Saya**
- **Keluarga Saya**
- **Teman-Teman saya**
- **Para Dosen dan Pegawai Fakultas  
Hukum universitas Sriwijaya**
- **Angkatan 2017 Fakultas Hukum -  
universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Bismillah hirohmanirohim, dengan menyebut nama ALLAH SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Karena berkat dan karunia-nya lah, penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Melalui Jabatan atau Pekerjaan di minimarket melalui mekanisme diskon (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2018/PN.PWD).** Yang menjadi syarat untuk dapat mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, telah banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui, tetapi tidak juga luput dari banyaknya bantuan dan semangat yang penulis terima dari lingkungan sekitar penulis, Dan juga atas berkat dan rahmat yang diberikan oleh ALLAH SWT, yang mengiringi penulis di setiap langkah yang telah ditempuh ketika melakukan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada ibu Dr. Henny yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan juga kepada bapak Rd. Muhammad ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu, yang telah sabar, ikhlas, tulus, meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan, dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kebbaikanya di balas oleh ALLAH SWT. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalammualaiku, Wt. Wb.

Palembang, April 2022

Ananda Agshal

NIM. 02011381722358

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mau meluangkan waktu, memberikan bimbingan, doa, saran, semangat dan pikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak membantu, dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak membantu juga dan bersedia untuk meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruf Dosen, Staff, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar membantu, mengarahkan, dan memberi ilmu yang

bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan sehingga dapat menjadi bekal di kemudian hari;

10. Kedua Orang Tua Saya, Terima Kasih banyak atas kasih sayang, cinta, nasehat, dukungan (formil dan materil), arahan, ridho, dan doa yang tidak pernah putus yang telah diberikan.

Palembang, April 2022

Ananda Agshal

NIM. 02011381722358



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori .....	6
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	6
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penilitan.....	15
5. Analisis Bahan Penelitian .....	16
6. Penarikan Kesimpulan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	18
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Jenis- Jenis Tindak Pidana .....	19
C. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22




2. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Melalui Jabatan atau Pekerjaan	28
A. Pengertian Penggelapan .....	28
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	30
3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	32
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32
B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	35
4. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	48
A. Pengertian Putusan Hakim.....	48
B. Bentuk-bentuk Putusan Hakim .....	52
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd	61
a. Kasus Posisi.....	81
b. Dakwaan Penuntut Umum .....	82
c. Tuntutan Pidana ( <i>Requisitor</i> ) Penuntut Umum .....	83
d. Putusan Hakim Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd .....	83
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	87
2. Pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd .....	136
a. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	137
b. Kemampuan Bertanggungjawab .....	143
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
1. Kesimpulan .....	147
2. Saran.....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pengelapan minimarket melalui diskon yang dilakukan oleh pegawai minimarket dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier. perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan cara, ketika konsumen berbelanja, pada saat membayar, terdakwa tidak langsung menerbitkan stranya terlebih dahulu, namun oleh para terdakwa terlebih dahulu memasukkan daftar barang yang dibeli konsumen tersebut ke komputer, setelah itu akan muncul menu pilihan : pembayaran tunai, debit, kredit, voucher atau diskon karyawan, setelah itu para terdakwa memilih menu diskon karyawan, sehingga akan muncul nominal diskon sebesar 5% dari jumlah total belanja konsumen dan oleh mereka para terdakwa uang belanja para terdakwa uang belanja tersebut hanya disetorkan ke perusahaan 95% sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 5%. setelah transaksi selesai, nota pembayaran (*receipt*) oleh mereka para terdakwa diberikan kepada konsumen namun sebelumnya ada diskon karyawan di nota pembayaran oleh terdakwa disobek dengan tujuan mengelabui konsumen, dan perbuatan mereka dilakukan secara bergantian. Maka dari kegiatan tersebut penulis berkeinginan mengajukan penelitian skripsi yang berjudul "pertanggungjawaban pidana pengelapan melalui jabatan atau pekerjaan di minimarket melalui mekanisme diskon (studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd).


*Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pengelapan, Penyertaan*

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP.196802021995121001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP.196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Makhluk sosial salah satunya ialah manusia yang mempunyai kebutuhan dan aktivitas tersendiri, dalam memenuhi kedua kebutuhan yang telah disebutkan maka biaya merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing individu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang harus bekerja, karena dengan bekerja seseorang memiliki profesi. Dalam bidang profesi, terdapat organisasi yang masih memegang teguh suatu unsur yang dipegang yaitu unsur utama ini merupakan unsur kepercayaan.

Kepercayaan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu instansi dalam hal ini mereka memiliki jabatan yang didalamnya terdapat kepercayaan yang harus dijaga oleh seseorang. Dalam perkembangannya, kebutuhan yang dimiliki seseorang semakin banyak dan seringkali upah yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Berangkat dari hal tersebut terkadang munculah niat dalam menjalankan suatu tindakan yang curang.

Pada dasarnya tindakan perorangan yang mempunyai suatu kekuasaan yang memakai kewenangan maupun hak yang dimiliki dengan menyimpang dan berlawanan terhadap makna dan fungsi dalam dilimpahkannya wewenang dari posisi tersebut, dan melaksanakan tindakan dimana tindakan

tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada seringkali tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang atau instansi lain melalui penggelapan-penggelapan berbentuk surat, barang, uang, dan dokumen. Sehingga tindakan yang dilakukan tersebut disebut sebagai Penggelapan di dalam melaksanakan jabatan.

Tindak pidana penggelapan di dalam jabatan sering disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, yang mana tertera secara tegas didalam pasal 374 berbunyi:

“Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang berkaitan terhadap moral ataupun mental serta kepercayaan yang dibangun berdasarkan kejujuran seseorang. Maka tindak pidana ini dimulai dengan munculnya suatu kepercayaan pihak yang dijalankan melalui pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kekayaan manusia hal ini tertera secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup>

Tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui orang yang ada didalam maupun luar perusahaan, secara aspek orang tersebut sangat mengetahui tentang pengaturan internal suatu perusahaan dimana seseorang itu mengemban pekerjaan. Oleh karena itu, hal yang mudah bagi pihak-

---

<sup>1</sup> Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101.

pihak tersebut untuk menjalankan suatu tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan.<sup>2</sup>

Dewasa ini, terdapat beberapa kasus kejahatan yang ada di masyarakat dan terjadi di setiap daerah di Indonesia dan menjadi permasalahan yang serius di masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana kejahatan seringkali terjadi dan bermunculan di masyarakat. Sebagai contoh dari sekian banyaknya kejahatan yang ada di Indonesia yaitu adanya kejahatan di masyarakat terkait harta benda dan harta kekayaan.

Salah satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan disebut minimarket melalui diskon yang dilakukan oleh pegawai minimarket dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan cara, ketika konsumen datang ke minimarket tersebut dan berbelanja, pada saat membayar, terdakwa tidak langsung menerbitkan strunya terlebih dahulu, namun oleh para terdakwa terlebih dahulu memasukkan daftar barang yang dibeli konsumen tersebut ke komputer, setelah itu akan muncul menu pilihan : pembayaran tunai, debet, kredit, voucher atau diskon karyawan, setelah itu para terdakwa memilih menu diskon karyawan, setelah itu para terdakwa menscan barcode yang ada di NAME TAGE pada alat scanner, sehingga akan muncul nominal diskon sebesar 5% dari jumlah total belanja konsumen saat itu (misalnya konsumen belanja barang sebesar Rp. 100.000 maka akan mendapatkan diskon 5%

---

<sup>2</sup> Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010, hlm. 40.

yaitu sebesar Rp. 5.000 namun konsumen tetap membayar uang sebesar Rp. 100.000 dan oleh mereka para terdakwa uang belanja para terdakwa uang belanja tersebut hanya disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 95.000 sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000. setelah transaksi selesai, nota pembayaran (struke) oleh mereka para terdakwa diberikan kepada konsumen namun sebelumnya ada tulisan diskon karyawan yang tertera dibawah nota pembayaran (struke belanja) oleh mereka para terdakwa disobek dengan tujuan untuk mengelabui konsumen, dan perbuatan mereka dilakukan secara bergantian oleh para terdakwa.

Maka dari kegiatan tersebut penulis berkeinginan mengajukan penelitian skripsi yang berjudul **“pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan di minimarket melalui mekanisme diskon (Studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan, sebagai berikut;

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat memecahkan permasalahan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengkaji serta menjabarkan bentuk pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penggelapan melalui jabatan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan makna dari pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk:
  - a. Ilmu hukum pidana dapat dikembangkan dengan hal yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
  - b. Menambahkan informasi kepustakaan tambahan untuk semua para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa pidana dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, diantaranya:
  - a. Pemerintah dalam menyusun Undang-undang, untuk menjelaskan masukan berupa saran dalam menyusun peraturan yang mutakhir dengan jelas dan menegaskan ulang keberjalanan peraturan perundang-undangan sebelumnya, berhubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;



- b. Lembaga penegak hukum, untuk panduan didalam menjalankan prosesi melaksanakan aturan hukum, dan peran ini merupakan ungsi dari hakim untuk ketepatan dasar-dasar timbangan putusan meskipun adanya suatu kesamaan terhadap putusan lain dalam kasus yang sama;
- c. Pengusaha yang bergerak di bidang minimarket, untuk acuan pengusaha dalam melaksanakan pengawasan tindakan maupun perbuatannya, dan sebagai referensi untuk menimbulkan masyarakat yang sadar supaya lebih teliti melaksanakan usahanya.

#### **E. Ruang lingkup penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan hakim dalam tindak tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

#### **F. Kerangka teori**

Kerangka teori yang diterapkan guna menyelesaikan dan menjelaskan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah fungsi dasar yang ada didalam hukum pidana, dan biasa disebut sebagai “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana dimana tidak ada kelalaian dan perbuatan salah pelaku tindak pidana biasa disebut sebagai *leervanhet materiele feit*. Hal yang termuat dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjelaskan tentang makna dari diterapkannya asas “*geenstraf zonder schuld*”, pada kenyataannya asas tersebut dikenal dengan asas yang tak tertulis dan diterapkan di Indonesia. Sehingga di dalam sebuah pertanggungjawaban pidana ada 2 hal yang menjadi pokok yaitu tindak pidana (*daad straf recht*), pelaku tindak pidana (*dader straft recht*).<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>4</sup> Teori dualistis tidak menyamakan antara tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan terhadap tindak pidana yang menjadi dasar pokok seseorang dikatakan bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merupakan tindakan dimana mengatur tentang sanksi pidana.<sup>5</sup> Moeljatno menjelaskan terhadap pokok perbuatan pidana sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan terhadap suatu aturan hukum larangan mana dilengkapi dengan ancaman (sanksi) misalnya diterapkan tindak pidana tertentu, bagi orang yang mengatur terkait hal-hal lainnya.<sup>6</sup>

Orang yang telah menjalankan tindakan setelah itu dapat dihukum dengan menerapkan pidana, acuannya pada permasalahan apakah seseorang dalam menjalankan tindakan memiliki kesalahan

---

<sup>3</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.96.

<sup>4</sup>H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 59.

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 15.

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 59.

atau tidak. Sehingga jika seseorang menjalankan tindakan yang termasuk dalam pidana dan terbukti unsur kesalahannya, secara hukum dapat diterapkan aturan yang berlaku. Apabila tidak ditemukan kesalahan meskipun sudah menjalankan perbuatan yang dilarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” adalah acuan daripada dipidananya si pembuat,<sup>7</sup> artinya tindakan dalam masyarakat yang bisa d oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi permasalahan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya tindakan itu, mengapa tindakan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, Sehingga perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>8</sup>

Dipidana atau tidaknya si pembuat bukan sebatas menjelaskan tentang perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak

---

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: ksara Baru, 1983), hlm. 75.

<sup>8</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, (Yogyakarta: Libety, 1998), hlm. 105.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 13

pidana.<sup>10</sup> Berangkat dari pokok-pokok asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno menjelaskan pedoman yang dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan ajaran dualistis, ajaran ini menjelaskan terkait pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini biasanya mengatur tentang “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lainnya.<sup>11</sup> Tindak pidana dapat dilakukan apabila melihat kondisi batin terdakwa yang tidak patut untuk diubah. Meskipun telah menjalankan tindak pidana, melainkan pembuatnya tidak terkait dengan kesalahan oleh sebab itu tak dapat dipertanggungjawabkan. Melaksanakan suatu tindak pidana, tidak memiliki makna bahwa pembuatnya bersalah terhadap suatu kesalahan.<sup>12</sup>

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :<sup>13</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Berhubungan dengan makna kesalahan, pandangan E. Mezger

bisa dimaknai dengan penjelasan mengenai kesalahan meliputi :<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>11</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>13</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1994), hlm.

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam menyelesaikan rumusan masalah tentang jenis pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan di minimarket melalui mekanisme diskon (studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.)

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman memiliki inti-inti yang dijelaskan maknanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin keberjalanan kekuasaan kehakiman yang independent. Pengaturan lainnya dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>15</sup>, pasal ini menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Selain itu pengaturan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan tentang :

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Pbuatan Yang Dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 12.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 142.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independent yang mana terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan untuk menjalankan fungsi yudisial pengaturannya bersifat luwes dikarenakan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka dalam memutuskan harus menggambarkan rasa adil bagi warga Indonesia.<sup>16</sup>Kebebasan hakim diperlukan dalam hakim yang tidak sesuai atau memiliki opini dan pendapat lainnya (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian tidak memihak dalam hal ini haruslah tidak harfiah, sebab untuk memutuskan vonis, hakim wajib menjunjung tinggi pihak yang benar. Secara garis besar makna yang ada didalamnya tidak tumpang tindih dalam pertimbangan dan penilaiannya. Untuk selanjutnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) memiliki makna:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 95.

Hakim memiliki kewajiban dalam hal melaksanakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan tanpa berat sebelah. Hakim didalam membuat suatu vonis wajib menelusuri lebih lanjut terkait fakta-fakta kejadian tentang kasus yang ia telusuri kemudian memberikan penilaian bagi kejadian tersebut selain itu mengaitkannya dengan peraturan hukum yang sudah ada. Selanjutnya hakim baru bisa menjatuhkan vonis terhadap suatu kasus. Hakim harus dianggap tahu dan mengerti hukum maka hakim dilarang menolak memeriksa dan memberikan vonis atau putusan terhadap kejadian yang diajukan kepadanya. Pengaturan hal ini didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>18</sup>yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hakim di dalam melakukan *rechtfinding* dapat menjelaskan sesuatu dengan acuan yaitu yurisprudensil serta opini ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Hakim terhadap putusannya bukan semata-mata berfokus terhadap esensial hukum yang berkembang dalam masyarakat, pengaturan ini secara jelas tertera pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>19</sup>yaitu :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm.110.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 112.



Teori pertimbangan hakim diterapkan sebagai jawaban bagi rumusan masalah tentang kesesuaian pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis dalam kasus penggelapan dari jabatan atau pekerjaan di minimarket dengan mekanisme diskon (studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.)

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis memakai penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>20</sup> Disebut seperti itu karena mengacu kepada ketentuan aturan tertulis maka penelitian ini berkaitan erat dengan perpustakaan dimana penelitian ini sangat memerlukan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian normatif berfokus kepada studi kepustakaan dan memakai sumber-sumber data sekunder sebagai contoh yaitu pasal-pasal perundangan, teori hukum, hasil karya ilmiah maupun paper sarjana di bidangnya. Selain itu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis ditelusuri melalui berbagai macam ketentuan sebagai contoh ketentuan teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 94.

umum serta penjelasan khusus yang asda dalam suatu pasal, formalitas dan mengikatnya peraturan yang berupa undang-undang dan bahasa yang diterapkan merupakan bahasa hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilaksanakan sebagai cara untuk mengkaji peraturan yang ada dan berkaitan dengan isu hukum yang sudah diputuskan.<sup>21</sup> Pendekatan diterapkan sebagai cara mendapatkan gambaran analisis peraturan hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi akademisi dalam hal mengupas wawasan yang merupakan keselarasan diantara satu peraturan terkait peraturan lainnya diantara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau diantara regulasi dan undang-undang.<sup>22</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian memiliki kegunaan sebagai cara untuk memahami pelaksanaan aturan hukum yang dilaksanakan untuk keberjalanan proses hukum.<sup>23</sup> Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang nantinya dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan No.138/Pid.B/2019/PN.Pwd.

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 17.

<sup>23</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan yang didapatkan melalui data-data sekunder. Data sekunder merupakan pengambilan data yang berasal dari perpustakaan.<sup>24</sup> sebagai penyelesaian permasalahan hukum secara mendetail, sehingga dibutuhkan data-data kepustakaan yang bersumber hukum penelitian dan terdapat dalam beberapa jenis diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas<sup>25</sup>, terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
  - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
  - 4) Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pwd.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum dimana diterapkan sebagai keterangan yang menjelaskan lebih dalam and data primer dihubungkan dalam bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 16.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

ahli hukum dimana terdapat kesesuaian dengan permasalahan hukum.<sup>26</sup>

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang menjelaskan dengan bantuan serta gambaran mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, serta hal lainnya yang berhubungan untuk didapatkannya informasi terakurat, yang sesuai dan terkini.<sup>27</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum memiliki makna sebagai bahan-bahan sebagai acuan penelitian. Teknik yang mendukung dan berhubungan terhadap penjelasan penelitian merupakan studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan merupakan rangkaian alat pengumpulan bahan hukum dimana dilaksanakan dengan menggunakan *content analysis*.<sup>28</sup> Teknik seperti ini sangat relevan dengan acuan teori untuk menelaah serta memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip juga hasil penelitian lainnya berbentuk cetak dan elektronik dan berkesinambungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

#### **5. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai analisis kualitatif merupakan menggunakan langkah berupa pemaparan, penguraian, penggambaran, bahan penelitian dengan mutu tinggi melalui

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.144.

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 105.

susunan kalimat yang diatur secara teratur, runtun, serta tidak tumpang tindih juga memiliki fungsi efektif sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan serta interpretasi bahan penelitian.<sup>29</sup>. Analisis kualitatif dijelaskan dalam hal menganalisis. Selanjutnya disusun (melakukan interpretasi), mengkaji, dan memberikan penilaian bahan penelitian secara substantif dan mengaitkan data dengan cara menarik hal yang penting yang sesuai serta merangkum berdasarkan fungsi dari penulisan penelitian ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini memakai teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki berdasarkan kutipan opini Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode Induktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode Induktif berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Sehingga yang tertera dengan pengolahan bahan hukum melalui cara induktif merupakan menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 127.

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andrisman, T. (2007 ). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Basah, S. (2005). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bassar, M. S. (1984). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung : Remaja Karya.
- C.S.T Kancil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: : Balai Pustaka.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hamdan, H. (2010). *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: Usu Press.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2016). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kuffal. (2008). *Penerapan KUHPA Dalam PPraktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marpaung, L. (1991). *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. ( 2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Semarang: Rajawali Pers, Jakarta Sudarto, Hukum Pidana, Yaysan Sufarto, FH UNDIP.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Poernomo, B. (2006 ). *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia* . Jakarta: Liberty.
- Priyatno, M. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kencana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: ”, Refika Aditama.

- Rahardjo, S. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*,. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*,. Bogor: Politea.
- Tiena, Y. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

## **JURNAL**

Hasan, Z. (September, 2010). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Penggelapan Dalam Jabatan. *Jurnal hukum, Vol.11*, No.1.

Massie, M. (September, 2017). , Tindak pidana penggelapan dalam

menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, . *Jurnal lex crimen, Vol.6*, No. 7.

**MAKALAH/ PIDATO**

I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996.

Kuntjoro Purbopranoto, Dasar-Dasar Hubungan Warga negara dengan Pemerintah, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1960.

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor: 138/PID.B/2018/PN.PWD.